



**PUTUSAN**

**Nomor 181/Pdt.G/2017/PA Sj**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada  
tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara  
cerai talak antara:

**Ilham bin Ambo Tang**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sahoddi, Desa Lamatti  
Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon ;  
melawan

**Hartina binti Rappe**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kompleks  
Pasar Pannampu, RT.06, RW. 05, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Talio,  
Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di  
Wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Termohon; Pengadilan Agama  
tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal  
19 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai,  
Nomor 181/Pdt.G/2017/PA Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap  
Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

**1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2005, Pemohon dengan Termohon**  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai  
sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 71/14A//2005  
tanggal 25 Mei 2005;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 181/Pdt.G/2017/PA Sj



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ayu Rizkia Albarika binti Ilham, lahir pada tanggal 01 Juni 2008, anak tersebut kini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak bulan Januari 2009, karena Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang Pemohon namun Termohon menolak dan jika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon hanya diam menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tentram;
5. Bahwa pada bulan Juni 2009, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, pergi ke Makassar dan sejak itu Termohon tidak pernah pulang ke Sinjai untuk menemui Pemohon sampai sekarang sudah 8 (delapan) tahun lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 181/Pdt.G/2017/PA Sj



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Ilham bin Ambo Tang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Hartina binti Rappe) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/14A//2005 tanggal 25 Mei

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 181/Pdt.G/2017/PA Sj



2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

**B. Saksi**

1. Ambo Tang, S bin Sokku, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sahoddi, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2009 rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon meskipun Pemohon sering mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2009 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 181/Pdt.G/2017/PA Sj



2. Puddin binti Mustaring, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bulu- Bulu, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena masih ada hubungan kerabat dan saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2009 rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon meskipun Pemohon sering mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2009, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Makassar dan tidak pernah kembali dan rukun lagi dengan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 181/Pdt.G/2017/PA Sj



berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara permohonan Pemohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip hukum Islam perkara ini masuk

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 181/Pdt.G/2017/PA Sj



menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi peristiwa perkawinan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

**<1 Jja\* V fltla <-\*aj plj**

**<>•**

*Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 181/Pdt.G/2017/PA Sj





aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 181/Pdt.G/2017/PA Sj





tanggal 21 Mei 2005, di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 3 (tiga) tahun lebih;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak bulan Januari 2009;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon meskipun Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2009 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 21 Mei 2005, di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 181/Pdt.G/2017/PA Sj



orang tua Pemohon meskipun Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lebih dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

^iji Ju j \_\_\_\_\_ ^tmi l' l' ^ jii f'ji Ajj  
LJ)

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan- Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

Artinya: “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 181/Pdt.G/2017/PA Sj



Mengetahui”;

2. Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

cahfljh\*jjtSLpjl v f U a S JulI . U

j I U \* V £ JJ jtP c> Sjji-a

J Vj

.AilAfcll ablj tiAj JjjAll jjaajdojb

^Jc. ^jl dUatja

Artinya: Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon meskipun Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lebih, maka atas alasan tersebut, alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah terbukti, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 181/Pdt.G/2017/PA Sj



Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan terjadi pisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan dan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun \* 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon telah dapat membuktikan

kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum Permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dan telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-



AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ilham bin Ambo Tang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Hartina binti Rappe) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, tempat kediaman Pemohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam rapat **permusyawaratan** Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 Miladiah,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.H.I.** dan **Syahrudin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Alimuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,  
  
**Taufiqurrahman, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
  
**Abd. Jamil Salam, S.H.I.**

Hakim Anggota,  
  
**Syahrudin, S.H.I., M.H.**

  
**Drs. Alimuddin.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran : Rp 50.000,00
2. Proses : Rp 30.000,00
3. Panggilan: Rp 485.000,00
4. Materai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)